

NIKAH SIRRI DI INDONESIA

Oleh : Kamal Muchtar

I. Pendahuluan

Peristiwa dan kejadian ini bermula pada awal tahun 1970 di pulau Kalimantan¹. Pemerintah Republik Indonesia pada waktu itu memberi izin perusahaan asing membuka usaha penebangan dan pengolahan kayu, sebagai salah satu usaha menambah devisa negara dan membuka lapangan kerja bagi penduduk Indonesia. Disamping tenaga kerja Indonesia, usaha itu juga memerlukan tenaga-tenaga asing, karena bangsa Indonesia belum lagi memiliki tenaga-tenaga terampil bagi pekerjaan tertentu, sebagaimana yang diharapkan. Maka banyaklah tenaga-tenaga asing yang masuk ke Indonesia, terutama yang berasal dari negara-negara tetangga, seperti dari Singapura, Pilipina, Taiwan, Jepang dan sebagainya. Sebahagian besar dari tenaga kerja itu masuk ke Indonesia dalam keadaan sendirian, tidak bersama isteri-isteri mereka, atau masih jejak, belum beristeri. Dorongan biologis pada diri mereka mendorong, menimbulkan usaha-usaha mendekati penduduk asli. Namun usaha itu sering tidak membuahkan hasil, karena kuatnya adat dan agama yang dianut penduduk asli. Dalam pada itu prostitusi sangat dilarang di daerah itu. Seandainya pendekatan itu berhasil, untuk melaksanakan perkawinan harus melalui prosedur tertentu yang mereka rasakan sebagai suatu yang sangat sulit dilakukan. Hal ini mungkin karena perbedaan hukum yang berlaku bagi mereka dan wanita penduduk asli akibat perbedaan kewarga negaraan.

Hal lain yang menghambat keinginan mereka, ialah karena agama yang mereka anut. Kebanyakan mereka menganut agama yang bukan Islam, sedangkan kebanyakan wanita penduduk asli yang akan mereka nikahi menganut agama Islam. Para ulama -memang demikian menurut ajaran Islam- setempat menyatakan bahwa dilarang melaksanakan perkawinan antara seorang muslim dan bukan muslim. Sekalipun banyak halangan yang menghambat usaha mereka, namun usaha ke arah itu tetap mereka lakukan.

Ada beberapa hal yang langsung atau tidak langsung dapat mempermudah dan melapangkan jalan kearah keberhasilan usaha mereka,

¹*Majalah Kartini, Jakarta, no. 240, Januari 1984, hal.10.*

diantaranya ialah :

1. Diantara ulama atau Kiyai di daerah itu berfatwa bahwa sah akad nikah tanpa pencatatan melalui Kantor Urusan Agama setempat. Mereka beralasan bahwa perkawinan dimasa Rasulullah saw dan para sahabat tidak pernah di catat. Akad nikah cukup dilaksanakan dengan izin wali pihak mempelai wanita dan dihadiri oleh dua orang saksi.
2. Kebanyakan penduduk pedalaman Kalimantan hidup dalam keadaan berkekurangan. Sedang tenaga kerja asing itu mempunyai penghasilan yang lebih dari cukup, apalagi dibanding dengan penghasilan penduduk asli. Diantara wanita penduduk asli ada yang tertarik kawin dengan tenaga kerja asing itu dengan harapan dapat meningkatkan kehidupan mereka. Demikian pula halnya dengan orang tua mereka.

Demikianlah atas dasar suka sama suka terjadilah perkawinan antara mereka. Caranya ialah pihak laki-laki asing itu menyatakan diri masuk Islam dengan disaksikan seorang ulama atau kiyai beserta penduduk setempat. Setelah itu dengan izin wali pihak mempelai wanita dihadapan dua orang saksi dan ulama atau kiyai dilaksanakanlah akad nikah itu. Semula kehidupan suami isteri itu berlangsung dengan aman dan tenteram disusul lahirnya beberapa orang anak sebagai buah dari perkawinan mereka itu. Selang beberapa tahun kemudian habislah masa kontrak suami itu dan mereka harus pulang kenegara asal mereka. Sedang isteri dan anak-anak mereka tinggal, tidak dapat ikut pergi bersama mereka. Setelah kepergian suami, tinggallah isteri dan anak-anak mereka dalam keadaan tidak ada yang bertanggung jawab atas nafkah, pemeliharaan dan pendidikan isteri dan anak-anak itu. Terpaksalah si isteri memikul segala macam duka dan kepahitan hidup bersama anak-anak mereka.

Hal yang serupa terjadi pula di Pasaman, salah satu Kabupaten di propinsi Sumatera Barat yang berdekatan dengan daerah Tapanuli Selatan, bahagian propinsi Sumatera Utara².

Perkawinan tanpa catatan di Kantor Urusan Agama, sebagai dimaksud Undang-undang no. 1 tahun 1974 banyak pula terjadi di beberapa daerah nusantara ini. Pada umumnya nikah yang demikian terjadi dengan latar belakang :

1. Perkawinan seorang laki-laki dengan isteri kedua, sedang isteri pertama tidak mengizinkannya. Atau isteri pertama mengizinkannya tetapi ada suatu keadaan yang menyebabkan mereka melakukannya, seperti

²Majalah Sarinah, Jakarta, no. 32, November 1983, hal 6 - 9.

kemungkinan pegawai negeri atau militer yang mempunyai isteri lebih dari satu dikhawatirkan mendapat sanksi atau hukuman.

2. Perkawinan itu dilakukan karena calon isteri terlanjur hamil diluar pernikahan. Perkawinan itu dilakukan untuk menutup malu terhadap orang-orang sekitarnya.
3. Telah terjadi pertunangan antara seorang pria dengan seorang wanita. Untuk menjaga diri agar terjauh dari kemungkinan berbuat dosa dilakukanlah akad nikah tanpa catatan itu.
4. Dan sebab-sebab yang lain.

Nikah seperti diatas, yaitu nikah tanpa pencatatan dari pemerintah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia disebut nikah sirri³.

Timbul persoalan:

1. Bagaimana sikap perundang-undangan Indonesia terhadap nikah sirri itu?
2. Seberapa jauh Al Qur'an dan Al Hadis menyinggung masalah nikah sirri itu?
3. Apa akibat yang dialami oleh orang-orang yang melaksanakan nikah sirri itu?

II. Nikah Sirri dan Perundang-undangan Indonesia

Bagi semua warga negara Indonesia, perkawinan mereka diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974, dan secara efektif baru berlaku mulai 1 April 1975, setelah diundangkan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975.

Pasal 2 ayat (2) undang-undang no.1 tahun 1974, menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada ayat tersebut tidak dijelaskan tujuan diadakan pencatatan itu. Tapi dalam penjelasan umum undang-undang itu tersirat tujuan diadakan pencatatan itu, yaitu: tiap-tiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dengan surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Dalam pada itu dalam HIR pasal 1863 dinyatakan bahwa catatan atau bukti tertulis termasuk alat bukti yang diakui

³Nikah sirri berarti nikah secara rahasia, yaitu nikah yang tidak melalui prosedur yang ditetapkan pemerintah atau undang-undang yang berlaku. Syekh Syaltūt, juga menyebut nikah yang demikian dengan nikah sirri. Di Mesir dinamakan nikah 'urfi, yang berarti nikah menurut adat. Lihat *Al Fatāwā*, karangan Syekh Mahmūd Syaltūt, Cairo, Dārul Qalām, cet. 3, hal. 268.

kesahannya, tidak saja dalam akad nikah, tetapi juga dalam segala bentuk perjanjian perikatan.

Hal ini berarti bahwa tujuan pencatatan itu adalah agar perkawinan itu jelas, selain telah terjadi baik bagi yang bersangkutan bagi keluarga kedua belah pihak kedua mempelai, bagi orang lain maupun bagi masyarakat, karena peristiwa perkawinan itu dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan dalam suatu daftar yang sengaja disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan dimana perlu, terutama sebagai alat bukti tertulis yang autentik. dengan adanya surat bukti itu maka dapat dicegah terjadinya suatu perbuatan yang lain.

Pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat sah suatu akad nikah, tetapi semata-mata untuk menyatakan bahwa perkawinan itu benar-benar telah terjadi dan pencatatan itu semata-mata bersifat administratif. Yang menentukan sahnya suatu akad nikah atau perkawinan, seperti yang dinyatakan Bab I pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan, yaitu: perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Dalam penjelasan ayat (1) dan (2) pasal 2 dinyatakan bahwa pencatatan dilakukan, hanya oleh dua buah instansi, yaitu:

1. Pegawai Pencatatan Nikah Talak dan Rujuk.
2. Kantor Catatan Sipil atau instansi atau pejabat yang membantunya.

Dari ketentuan pasal 2 Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974, tentang pencatatan perkawinan dalam hubungannya dengan peraturan pelengkap dan instansi yang melakukan pencatatan dibedakan dua golongan berdasarkan agama, yaitu yang beragama Islam dan yang tidak beragama Islam. Bagi yang beragama Islam perkawinan mereka dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk, sedang bagi yang bukan beragama Islam perkawinan mereka dicatat pada Kantor Catatan Sipil atau instansi atau pejabat yang membantunya.

Bab III pasal 11, menyatakan:

- (1) Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disediakan Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Akta perkawinan yang telah ditanda tangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditanda tangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam ditanda tangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.

(3) Dengan penanda tangani akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Pada Peraturan Menteri Agama no.3 tahun 1975, tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan tata kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam, pasal 46 menyatakan:

- (1) Sebelum ditanda tangani oleh yang bersangkutan, sebagaimana di maksud pasal 9 ayat (1), pasal 2 ayat (3), pasal 35 ayat (2), pasal 36 ayat (2), pasal 37 ayat (2) dan pasal 38 ayat (2), maka pegawai pencatat nikah atau P3NTR membacakan apa yang dicatat dihadapan mereka yang berkepentingan agar dapat diketahui apakah catatan itu cukup benar adanya;
- (2) Bagi mereka yang tidak mengerti Bahasa Indonesia, harus diberi terjemahannya.

Bab IX pasal 45 Peraturan Pelaksanaan diatas, menetapkan sanksi bagi orang yang tidak menghiraukan pencatatan perkawinannya, demikian pula sanksi bagi Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan itu sebagai berikut:

- (1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:
 - a. Barangsiapa yang melanggar ketentuan pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

Jika dihubungkan akibat pelanggaran diatas dengan akibat yang akan dialami oleh suami, isteri, anak-anak mereka dan keluarga mereka, maka hukuman yang ditetapkan dirasakan terlalu ringan. Sehingga orang dengan mudah melanggarnya.

III. Akta Perkawinan

Akta perkawinan termasuk salah satu alat bukti. Pada Buku keempat, bab I, pasal 1865 dan 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dinyatakan bahwa, "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri, maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk kepada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan

adanya hak atau peristiwa tersebut. Dari pasal ini dipahami bahwa suami isteri yang melaksanakan nikah sirri tidak dapat perkaranya diselesaikan oleh Pengadilan Indonesia, baik Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama maupun pengadilan yang lain, karena perkawinannya tidak mempunyai alat bukti yaitu akta perkawinan yang sah.

Pasal 1865 undang-undang tersebut, menyatakan bahwa tujuan diadakan alat bukti ialah:

1. Sebagai dalil bahwa seorang mempunyai suatu hak;
2. untuk meneguhkan dan menguatkan bahwa seseorang mempunyai suatu hak;
3. untuk membantah atau menyatakan ketidak benaran bahwa orang lain mempunyai hak;
4. untuk menunjukkan dan menyatakan bahwa telah terdapat suatu keadaan atau telah terjadi suatu peristiwa.

Pasal 1866, menyatakan bahwa alat-alat bukti itu ialah:

1. Bukti lisan;
2. bukti dengan saksi-saksi;
3. pengakuan-pengakuan;
4. persangkaan-persangkaan;
5. sumpah-sumpah.

Sedang dalam pasal 295 HIR (Het Heziene Indlandsch Reglemen) dinyatakan bahwa alat-alat bukti yang sah ialah:

1. persaksian;
2. surat-menyurat;
3. pengakuan;
4. petunjuk-petunjuk.

Dalam Ilmu Fiqh, perkataan yang hampir sama pengertiannya dengan alat-alat bukti ialah "al-bayyinah", sesuai dengan pernyataan Ibnul Qayyim: "Al bayyinah dalam istilah agama lebih umum pengertiannya dibandingkan dengan persaksian⁴.

Sedang As Sayid Sabiq menyebutnya "turuqul isbat, yang terdiri atas:

1. iqrār;
2. syahādah;
3. sumpah;
4. surat-surat resmi⁵,

⁴Muhammad Husein Az Zāhabī, *Asy Syarī 'atul Islāmiyyah*, Cairo, cet. 2, 1953, hal. 68.

⁵As Sayid Sābiq, *Fiqhus Sunnah*, Dārul Kutubil 'Arabi, Beirut 1971, jil. 3, hal. 420. Lihat pula *Al Qadā 'u fil Islām*, karangan Muhammad Salām Madkūr, hal 73 - 76.

Timbul persoalan: Seberapa jauh Al Qur'an dan Al Hadis menyinggung akta perkawinan atau keharusan adanya pencatatan suatu perkawinan? Demikian pula sikap dan pendapat sahabat dan ara ulama?

Al Qur'an menyebut akad nikah sebagai perjanjian yang kuat tidak sama dengan perjanjian biasa. Allah SWT berfirman:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنُ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا . النساء ٢١٠

Artinya:

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebahagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu *perjanjian yang kuat*."

Allah SWT menerangkan bahwa perjanjian (termasuk akad nikah) yang adil dan benar adalah perjanjian yang dilengkapi dengan alat bukti. Alat bukti yang terutama ialah alat bukti dengan pencatatan. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَكْتُبُوهَا ... البقرة ٢٨٢

Artinya:

"..... dan janganlah kamu jemu menuliskan hutangmu itu baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian lebih adil disisi Allah dan lebih dekat menguatkan persaksian kepada tidak (menimbulkan) keraguan. (Tulislah mu'āmalahmu itu), kecuali mu'āmalah itu perdagangan yang tunai, maka tidak ada dosa bagi kamu (jika), kamu tidak menulisnya"

Dan Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ... البقرة ٢٨٢

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu'āmalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya..."

Dari ketiga ayat diatas dapat dipahamkan bahwa pencatatan atau alat bukti tertulis termasuk salah satu alat bukti, bahkan pada ayat 282 Surat Al Baqarah disebut sebagai alat bukti yang pertama⁶. Diterangkan bahwa alat bukti tertulis itu lebih adil dan benar disisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian serta menghilangkan keragu-raguan. Kemudian dinyatakan lagi bahwa bukti tertulis itu selalu dilaksanakan pada perdagangan yang tidak tunai. Dapat dimasukkan kepada perdagangan yang tidak tunai ialah semua perjanjian perikatan yang ada kelanjutannya, tidak selesai persoalannya pada saat terjadinya akad, yang diduga kemungkinan timbul perkara di kemudian hari atau persengketaan. Dengan adanya alat bukti yang diyakini kesahannya oleh semua pihak, baik pihak-pihak yang berakad atau pihak ketiga maupun pihak pemerintah terutama pengadilan.

Telah diterangkan bahwa bukti tertulis itu diperlukan pada suatu akad mu'āmalāt. Akad nikah dapat diqiaskan pada akad mu'āmalāt. Bahkan qīās disini adalah qīās aulā (qīās yang utama). Sebab Al Qur'an menerangkan bahwa akad nikah itu adalah perjanjian yang kuat. Jika pada akad mu'āmalāt diperlukan bukti tertulis tentulah pada akad nikah bukti tertulis itu lebih diperlukan. Pada akad mu'āmalāt yang diadakan ialah tentang hak terhadap suatu barang, sedang pada akad nikah yang diadakan itu ialah orang atau diri sendiri yang diikat dengan tali perkawinan dengan diri orang lain. Diri (orang) lebih utama dari barang. Apalagi akad tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bukan saja antara suami dan isteri, tetapi juga antara suami dan isteri dengan anak-anak, cucu-cucu dan keluarganya. Bahkan setelah suami isteri itu meninggal dunia hak dan kewajiban dari keturunan dan keluarganya masih berlanjut seperti waris mewarisi, hubungan kerabat, hubungan mahram dan sebagainya. Karena itu Rasulullah saw menyamakan suatu akad nikah yang tidak mempunyai alat bukti adalah sama dengan hubungan perzinahan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, sebagaimana yang dinyatakan oleh Al Hadis:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَغَايَا اللَّاتِي يَنْكِحُنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ.

رواه الترمذی

Artinya:

"Bersabda Nabi saw: "Wanita-wanita pezina adalah wanita-wanita yang menikahkannya (dengan laki-laki) tanpa alat bukti"

⁶Pada ayat 282, Surat (2) Al Baqarah terdapat perkataan "tadayan" yang berarti perjanjian perikatan. Akad nikah termasuk semacam perjanjian perikatan.

Pada wasiat -dapat disamakan dengan akad nikah- alat bukti tertulis itu harus ada sebelum lewat dua malam, sebagai yang dinyatakan oleh Al Hadis:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا حَقُّ أَمْرِي مُسْلِمًا لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ بَيْتٌ
لِئَلَّا يَكُونَ إِلَّا وَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةً عِنْدَهُ. (متفق عليه)

Artinya:

"Bersabda Nabi saw: "Tidak ada hak seorang muslim yang bermaksud mewasiatkan sesuatu yang ada padanya sampai dua malam (atau lebih) kecuali wasiatnya itu ada padanya dalam keadaan tertulis."

Sejarah menunjukkan bukti-bukti bahwa dalam hal-hal yang penting Rasulullah SAW, baik sebagai seorang Nabi dan Rasul Allah, maupun sebagai kepala pemerintahan, selalu menyiapkan bukti-bukti tertulis agar bukti-bukti itu dapat dijadikan alat untuk menyelesaikan hal-hal penting itu di kemudian hari, seperti:

1. Rasulullah saw memerintahkan para sahabat penulis wahyu untuk menuliskan setiap ayat Al Qur'an yang diturunkan kepada beliau. Ayat-ayat Al Qur'an yang telah ditulis itu selalu beliau uji kesahannya pada waktu-waktu yang telah beliau tentukan, apakah para penulis wahyu itu telah menulis dengan benar sesuai dengan ayat-ayat yang diturunkan kepada beliau. Disamping itu beliau melarang para sahabat menulis Al Hadis, agar tidak bercampur dengan penulisan Al Qur'an. Hanyalah sahabat tertentu saja yang dibolehkan beliau menuliskan Al Hadis, yaitu sahabat yang beliau yakini benar tidak akan mungkin mencampurkan penulisan Al Hadis dengan penulisan ayat-ayat Al Qur'an. Bukti-bukti tertulis ayat-ayat Al Qur'an yang telah diwahyukan kepada Rasulullah itu merupakan bukti yang amat berharga kemudian hari pada waktu dilakukan usaha pengumpulan Al Qur'an pada masa khalifah Abu Bakar.
2. Rasulullah saw selalu mengadakan bukti tertulis pada setiap mengadakan perjanjian damai dengan raja-raja yang berada di sekitar Jaziratul Arab. Demikian pula mengadakan bukti tertulis perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi di Madinah.

Dalam pada itu bukti tertulis telah disepakati penggunaannya dan telah menjadi *adat* dalam dunia pemerintahan, dunia perdagangan, dunia usaha, peradilan dan sebagainya. Sayid Sābiq menyatakan : "Tatkala orang-orang telah membiasakan penggunaan surat-surat berharga dan mereka berpegang dengannya, maka sebahagian ulama mutaakhirin menerima tulisan sebagai alat bukti dan beramal dengannya". Selanjutnya beliau menyatakan: "...demikian pula menerima surat-surat resmi sebagai alat bukti, jika

surat-surat itu tidak mempunyai unsur-unsur kebohongan dan kebinasaan"⁷

Sehubungan dengan bukti tertulis itu Ibnu Qayyim berkata: "Allah SWT telah menjadikan tulisan tiap-tiap penulis berbeda dengan penulis-penulis yang lain, seperti perbedaan bentuk dan suaranya serta kebenarannya. Maka sungguh hal ini merupakan dasar pengetahuan untuk mengetahui tulisan pemberita dan membedakan antara yang satu dengan yang lain"⁸. Disamping itu jumbuh ulama telah mempercayai perawi berdasarkan tulisannya dan tulisan itu dibolehkan menyampaikannya. Jika tidak boleh mempercayai berita yang ditulis perawi itu, tentulah akan sia-sia Al Hadis dan hukum-hukum fiqh berupa nukilan atau tulisan yang telah disampaikan mereka"⁹

Jika dipelajari dan diperhatikan sejarah proses penetapan undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia seakan-akan bukti tertulis yang berupa pencatatan perkawinan telah disepakati keharusannya oleh para ulama Indonesia. Hanya sebahagian kecil barangkali yang tidak menyetujuinya. Kesepakatan ini telah hampir mencapai tingkat *ijma' sukuti*¹⁰.

Sekalipun bukti tertulis merupakan penyempurnaan bukti persaksian, namun dalam penyelesaian perkara di pengadilan, bukti tertulis termasuk alat bukti yang paling banyak digunakan dibanding dengan alat-alat bukti yang lain. Disamping itu persaksian adalah alat bukti yang terbatas masa berlakunya, kecuali jika persaksian itu dicatat atau ditulis. Masa berlaku persaksian yang tidak tertulis hanyalah selama hidup seseorang. Jika seorang saksi telah meninggal dunia, maka sejak itu ia tidak dapat melakukan persaksian lagi. Sedang bukti tertulis dapat berfungsi dalam waktu yang lama, selama surat-surat bukti itu masih ada. Kehilangan alat bukti suatu akad nikah dapat berakibat tidak terlaksananya dengan baik hukum agama Islam yang harus berlaku bagi suami isteri, anak-anak dan keluarganya, seperti hukum yang berhubungan dengan nafakah isteri, nafakah anak, pendidikan anak, waris-mewarisi, hukum tentang halangan perkawinan (mahram) dan sebagainya. Tanpa alat bukti yang lengkap mungkin saja terjadi perkawinan antara seorang gadis dengan ayahnya, seorang gadis dengan saudara laki-lakinya, tidak dapat ditentukan siapa waris seseorang dengan cepat, siapa yang bertanggung jawab atas nafakah dan pendidikan seorang anak, sehingga

⁷ As Sābiq, *Ibid*, hal. 421.

⁸ Muḥammad Ḥusein Aẓ Ḥāhābī, *Ibid*, hal. 68.

⁹ Baca *Al Mughni*, jil IV, karangan Ibnu Qudāmah, hal 462 dan *Az Ziwāj wat ṭalāq fil Islām*, karangan Badrān Abdul 'Ainain Badrān, hal. 56.

¹⁰ *Ijmā' sukuti*, ialah *ijmā'* yang dilakukan para mujtahid dengan cara tidak memberikan reaksi terhadap suatu pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid. Diamnya para mujtahid dianggap sebagai tanda persetujuan mereka.

tidak ada kepastian hukum. Menyampaikan hak kepada seseorang yang empunya, merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim dan merupakan masalah bagi yang empunya. Sebaliknya tidak sampainya hak kepada seseorang berarti menimbulkan mafsadat (kerusakan) bagi yang empunya. Kaedah menyatakan:

11 *دَرْءُ الْمَفْسَادِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ*

Artinya:

"Menolak mafsadat lebih utama dari menerima maslahat".

Pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat sahnya suatu akad nikah. Tetapi pencatatan merupakan alat bukti yang utama dalam proses perkara di pengadilan. Bahkan undang-undang Indonesia menganggap bahwa nikah tanpa catatan yang resmi dianggap tidak ada dan pengadilan biasanya tidak mau mengadili perkawinan yang demikian. Jadi pencatatan akad nikah sebenarnya menyempurnakan rukun-rukun dan syarat-syarat nikah. Kaedah menyatakan:

12

مَا لَا يَمُومُ الْوَلِجِبُ إِلَّا بِهٖ فَهٖ وَاجِبٌ

Artinya:

"Apa yang tidak sempurna yang wajib kecuali dengannya maka dia itu adalah wajib (pula).

IV. Kesimpulan

1. Pencatatan suatu akad nikah menurut undang-undang Indonesia termasuk salah satu asas perkawinan.
2. Sekalipun tidak ada bukti pencatatan perkawinan dimasa Rasulullah, tetapi banyak ayat-ayat Al Qur'an dan Al Hadis yang mengisyaratkan keharusannya. Demikian pula kaedah fiqh.
3. Perkawinan yang tercatat pada lembaga resmi pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku lebih banyak maslahatnya bagi kaum muslimin, sedang perkawinan yang tidak tercatat lebih banyak mafsadatnya.
4. Pencatatan bukanlah merupakan syarat atau rukun akad nikah, tetapi ia dapat menyempurnakan pelaksanaan hak dan kewajiban yang dtimbulkan oleh akad nikah itu.
5. Berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku, maka pihak pengadilan di Indonesia enggan memproses perkara-perkara yang berhubungan dengan nikah sirri.

¹¹Jalaluddin 'Abdurrahman As Sayuti, *Al Asybah wan nazā'ir*, Singapura, Sulaiman Mar'i, hal. 97.

¹²Direktorat Jendral Pembinaan kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ushul Fiqh II*, Jakarta 1986, hal. 160.

PUSTAKA ACUAN

- Arso Sastroatmojo SH dan A. Wasit Aulawi MA.
Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta 1978 Bulan Bintang.
- Badrān, Badrān 'Abdul 'ainain.
Az Ziwāj waṭ ṭalāq fil Islām, Cairo.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,
Ushul Fiqh I, Jakarta, tahun 1986.
- Fakhrūr Rāzī,
Al Tafsīr Al Kabīr, Teheran, Dārul Kutubil 'Arabiyyah.
- Ibnu Qudāmah,
Al Mughnī, jil. IV, Cairo.
- Kamal Muchtar,
Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta 1987 (Cet.2),
Bulan Bintang.
- Majalah Kartini*, Jakarta.
- Majalah Sarinah*, Jakarta.
- Al-Marāghī, Mustafā,
Tafsīr Al Marāghī, Beirut.
- Sābiq, As Sayid,
Fiqhus Sunnah, Beirut, 1971, Dārul Kutubil 'Arabiyyah
- Saleh SH, K. Wancik,
Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta 1987, Ghalia Indonesia.
- Al-Sayūū, Jalāluddīn,
Al Asybah wan Nazā 'ir, Cairo.
- Syaltūt, Maḥmūd,
Al Falāwā, Cairo, Dārul Qalām.
- Al-Žahabī, Muhammad Husein,
Asy Syarī 'atul Islāmiyyah, Cairo, 1953.